



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS HASIL PENGAWASAN INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan Telaahan Sejawat;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Pedoman Evaluasi Internal atas Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Evaluasi Internal atas Hasil Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2009);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS HASIL PENGAWASAN INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Riau.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Riau.
6. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah unsur pembantu yang langsung berada di bawah Inspektur Daerah, yang dipimpin oleh Pejabat Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
7. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern, dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Evaluasi Internal adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi untuk menjaga kualitas hasil pengawasan intern, berupa reviu berjenjang, telaah sejawat internal dan telaah sejawat eksternal.
10. Reviu berjenjang adalah kegiatan untuk memberikan arahan, supervisi dan reviu meliputi seluruh tahapan pengawasan intern dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta tindak lanjut.
11. Telaah sejawat internal (*Internal Peer Review*) adalah Program Pemeliharaan Kualitas Pengawasan Intern (QAIP) yang dilakukan secara teratur dalam selang waktu tertentu, melibatkan personel internal APIP.
12. Telaah sejawat eksternal (*External Peer Review*) adalah Program Pemeliharaan Kualitas Pengawasan Intern (QAIP) yang dilakukan secara teratur dalam selang waktu tertentu, pihak di luar APIP seperti APIP lain atau pihak independen.
13. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Penelaah sejawat internal adalah Irban yang ditunjuk untuk melakukan telaah sejawat terhadap Irban yang lain.
15. Penelaah sejawat eksternal adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.

16. Yang Ditelaah sejawat internal adalah Irban yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh Irban yang lain.
17. Yang Ditelaah sejawat eksternal adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.
18. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat PFA adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
19. Pejabat Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PF PPUPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
20. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wawanang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
21. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
22. Kendali Mutu Pengawasan Intern adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditee maupun pihak lainnya.
23. *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) adalah kegiatan penerapan program untuk memelihara dan menjamin kualitas pengawasan intern.
24. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) adalah kriteria atau ukuran minimal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern yang merupakan prasyarat dasar dalam menjalankan praktek profesional pengawasan intern dan sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan acuan bagi APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia dan pedoman kendali mutu pengawasan intern.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pengawasan intern APIP sehingga kualitas laporan hasil pengawasan intern sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia dan pedoman kendali mutu pengawasan intern.

BAB II

EVALUASI INTERNAL ATAS HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah mengembangkan prosedur evaluasi internal atas hasil pengawasan intern dalam bentuk program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek pengawasan intern.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reviu berjenjang;
 - b. Telaah sejawat internal (*Internal Peer Review*); dan
 - c. Telaah sejawat eksternal (*External Peer Review*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku pimpinan APIP Daerah.

Pasal 4

- (1) Reviu berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada tahapan pengawasan intern secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.
- (2) Dalam hal tertentu Pengendali Mutu dapat diperankan oleh Inspektur Daerah selaku pimpinan APIP Daerah.
- (3) Reviu berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan arahan, supervisi dan reviu mencakup persyaratan kompetensi auditor, metodologi, substansi, kertas kerja, laporan pengawasan intern yang meliputi seluruh tahapan pengawasan intern dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode dan panduan teknis reviu berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku pimpinan APIP Daerah.

Pasal 5

- (1) Telaah sejawat internal (*Internal Peer Review*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun oleh Tim Pereviu yang berasal dari Irban terhadap Irban yang lain.
- (2) Telaah sejawat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan kode etik dan standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Telaah sejawat eksternal (*External Peer Review*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat Daerah.
- (2) Telaah Sejawat Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang pengawasan internal;
 - b. Penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak eksternal; dan/atau
 - c. Telaah sejawat oleh APIP lain.

BAB III METODE DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN TELAAHAN SEJAWAT

Bagian Kesatu Metode dan Panduan Teknis

Pasal 7

Metode dan panduan teknis pelaksanaan telaahan sejawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku pimpinan APIP Daerah dengan mengacu kepada Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pihak Yang Ditelaah sejawat internal dan eksternal wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Pengawasan Intern, Kertas Kerja, dan Kendali Mutu serta dokumen pendukung lainnya kepada Penelaah sejawat internal dan eksternal.
- (2) Penelaah sejawat internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan telaah terhadap dokumen yang diserahkan oleh Pihak Yang Ditelaah sejawat internal dan eksternal.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat dan dokumen lainnya yang masih relevan.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Yang Ditelaah sejawat internal dan eksternal wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*).
- (5) Pihak Yang Ditelaah sejawat internal dan eksternal wajib memberikan laporan hasil telaah kepada Pihak Yang Ditelaah sejawat internal dan eksternal.

Bagian Ketiga
Hasil Telaahan Sejawat

Pasal 9

- (1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup baik; dan
 - d. Kurang baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB IV
LAPORAN DAN TINDAKLANJUT HASIL
TELAAHAN SEJAWAT

Bagian Kesatu
Laporan Hasil Telaahan Sejawat

Pasal 10

- (1) Tim Penelaah sejawat internal menyusun Laporan hasil telaah sejawat internal yang ditandatangani oleh Irban Penelaah sejawat internal.
- (2) Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal disampaikan kepada Irban Yang Ditelaah sejawat internal, diketahui oleh Inspektur Daerah, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) APIP Penelaah sejawat eksternal menerbitkan Laporan hasil Telaah Sejawat Eksternal yang ditandatangani oleh Penanggungjawab APIP Penelaah sejawat eksternal dalam hal ini Inspektur Daerah.
- (4) Laporan Hasil Telaah Sejawat Eksternal disampaikan kepada APIP yang Ditelaah sejawat eksternal dan Komite Telaah Sejawat pada Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dengan tembusan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Provinsi Riau, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Irban Yang Ditelaah sejawat internal mengirimkan tindak lanjut Hasil Telaah Sejawat Internal sesuai dengan saran pada Laporan Telaah Sejawat Internal kepada Tim Penelaah sejawat internal diketahui oleh Inspektur Daerah.
- (2) APIP Yang Ditelaah sejawat eksternal mengirimkan tindak lanjut Hasil Telaah Sejawat Eksternal sesuai dengan saran pada Laporan Telaah Sejawat kepada APIP Penelaah sejawat eksternal dan Komite Telaah Sejawat pada Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dengan tembusan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Provinsi Riau.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan kegiatan Evaluasi Internal atas Hasil Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. MARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 61

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI
INTERNAL ATAS HASIL
PENGAWASAN INTERN APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

KOP INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal

Pada

Inspektorat Pembantu ...

Tahun ...

Nomor :
Tanggal:

Daftar Isi

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	...
A. Pendapat Kesesuaian dengan Standar	...
B. Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan APIP Prov.Riau	...
C. Isu Khusus Terkait Inspektorat Pembantu
HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN	...
A. Dasar Telaah Sejawat Internal	...
B. Ruang Lingkup dan Metodologi Telaah Sejawat Internal	...
C. Uraian Hasil dan Saran Perbaikan Telaah Sejawat Internal	...
D. Isu Khusus Terkait Inspektorat Pembantu
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor ... Tanggal ... Tentang ..., kami telah melakukan penilaian internal dengan metode telaah sejawat internal. Tujuan utama telaah sejawat internal ini adalah untuk menilai kesesuaian kegiatan Inspektorat Pembantu dengan Standar Audit, menilai efisiensi dan efektivitas organisasi Inspektorat Pembantu sesuai dengan piagamnya dan harapan pimpinan tertinggi organisasi, serta memberikan saran perbaikan kinerja Inspektorat Pembantu agar dapat memberi nilai tambah kepada organisasi.

A. Pendapat Kesesuaian Dengan Standar

Kami berpendapat bahwa skala kesesuaian Inspektorat Pembantu ... terhadap Standar adalah: *sangat baik/baik/cukup baik/kurang baik* dengan nilai Rincian kesesuaian terhadap masing-masing Standar, dapat diikuti pada Lampiran. Tim penelaah mengidentifikasi adanya peluang untuk perbaikan lebih lanjut yang secara rinci akan diuraikan dalam laporan ini.

Dalam Pedoman Reviu Internal dikenal empat skala yaitu:

1. Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik pun tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
2. Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Inspektorat Pembantu ... tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
3. Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Inspektorat Pembantu ... tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

4. Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar Audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar Audit dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya Inspektorat Pembantu ... dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Dari pengamatan kami terhadap lingkungan pengendalian yang ada pada Inspektorat Pembantu ..., kami menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian sudah/belum terstruktur dengan baik. Standar sudah/belum dipahami dan manajemen telah/belum berusaha untuk menyediakan perangkat pengawasan yang memadai dan menerapkan praktik-praktik pengawasan yang tepat.

Beberapa praktik yang kami nilai baik adalah:

1. Penggunaan *Teammate*,
2. Mengikutkan para Pegawai/Auditor pada pelatihan-pelatihan profesional, termasuk mengikuti sertifikasi internasional,
3. Laporan Hasil Audit fokus pada Risiko,
4. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan dengan skala sangat memuaskan,
5. Dst.

Berdasarkan hasil tersebut kami memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Saran perbaikan kepada APIP secara organisasi.
Kepada Inspektur Daerah Provinsi Riau kami menyarankan untuk:
 - a.
 - b.
 - c.

(Saran ini akan ditujukan kepada Pimpinan APIP)
2. Saran perbaikan kepada Inspektorat Pembantu ...
Kepada Inspektorat Pembantu ... kami menyarankan untuk:
 - a.
 - b.
 - c.

(Saran ini nantinya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pembantu yang bersangkutan, dalam beberapa hal mungkin memerlukan dukungan dari manajemen Auditi)

B. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan APIP Provinsi Riau

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh APIP Provinsi Riau diuraikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

C. Isu Khusus Terkait Inspektorat Pembantu ...

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh Inspektorat Pembantu ... diuraikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN

A. Dasar Telaah Sejawat Internal

Kegiatan telaah sejawat internal dilakukan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor tanggal tentang.....

B. Ruang Lingkup dan Metodologi Telaah Sejawat Internal

Sebagai bagian dari pelaksanaan telaah sejawat internal, kami telah melakukan wawancara kepada Inspektorat Pembantu Kami menyimpulkan bahwa (sesuai hasil wawancara) Kami juga telah melakukan pertemuan awal pada tanggal ... untuk mengumpulkan informasi awal yang dibutuhkan. Selanjutnya kami melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang kami anggap penting. Penelaahan kami lakukan mulai proses perencanaan audit, penilaian risiko, *tools* (alat bantu) yang digunakan dalam audit dan metodologi auditnya, manajemen penugasan termasuk prosesnya, dan penilaian secara sampel terhadap Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit.

C. Uraian Hasil dan Saran Perbaikan Telaah Sejawat Internal

Hasil pengamatan terkait standar dan saran perbaikan yang perlu dipertimbangkan oleh APIP Provinsi Riau secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pengamatan terkait prinsip-prinsip dasar
Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan APIP Provinsi Riau, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Inspektur Daerah Provinsi Riau kami menyarankan untuk: ...
2. Pengamatan terkait standar umum
Berkaitan dengan standar umum, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan APIP Provinsi Riau, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan APIP kami menyarankan untuk: ...
3. Pengamatan terkait standar pelaksanaan audit intern
Berkaitan dengan standar pelaksanaan audit intern, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan APIP Provinsi Riau, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan APIP kami menyarankan untuk: ...
4. Pengamatan terkait standar komunikasi audit intern
Berkaitan dengan standar komunikasi audit intern, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan APIP Provinsi Riau, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan APIP kami menyarankan untuk: ...

D. Isu Khusus Terkait Inspektorat Pembantu ...

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh Inspektorat Pembantu ... secara rinci sebagai berikut:

1. Pengamatan terkait prinsip-prinsip dasar
Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar, terdapat beberapa isu khusus terkait Inspektorat Pembantu ..., sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Inspektorat Pembantu ... kami menyarankan untuk: ...
2. Pengamatan terkait standar umum
Berkaitan dengan standar umum, terdapat beberapa isu khusus terkait Inspektorat Pembantu ..., sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Inspektorat Pembantu ... kami menyarankan untuk: ...
3. Pengamatan terkait standar pelaksanaan audit intern
Berkaitan dengan standar pelaksanaan audit intern, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Inspektorat Pembantu ... kami menyarankan untuk: ...
4. Pengamatan terkait standar komunikasi audit intern
Berkaitan dengan standar komunikasi audit intern, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Inspektorat Pembantu ... kami menyarankan untuk: ...

Mengetahui,
Inspektur Daerah Provinsi Riau

Pekanbaru, 20...
Tim Pereviu,

{.....}

{.....}

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS
HASIL PENGAWASAN INTERN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU.

KOP APIP Penelaah

Laporan Hasil Telaah Sejawat Eksternal

Pada

APIP Yang Ditelaah

Tahun ...

Nomor :

Tanggal:

Daftar Isi

URAIAN	HALAMAN
Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	...
A. Pendapat Kesesuaian dengan Standar	...
B. Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan K/L/Pemda	...
C. Isu Khusus Terkait APIP	...
HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN	...
A. Dasar Telaah Sejawat	...
B. Ruang Lingkup dan Metodologi Telaah Sejawat Eksternal	...
C. Uraian Hasil dan Saran Perbaikan Telaah Sejawat Eksternal	...
D. Isu Khusus Terkait APIP	...
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan permintaan Pimpinan *APIP Yang Ditelaah*, kami telah melakukan penilaian eksternal dengan metode telaah sejawat. Tujuan utama telaah sejawat ini adalah untuk menilai kesesuaian kegiatan APIP dengan Standar Audit, menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan piagamnya dan harapan pimpinan tertinggi organisasi, serta memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberi nilai tambah kepada organisasi.

A. Pendapat Kesesuaian Dengan Standar

Kami berpendapat bahwa skala kesesuaian *APIP Yang Ditelaah* terhadap Standar adalah: *sangat baik/baik/cukup baik/kurang baik* dengan nilai Rincian kesesuaian terhadap masing-masing Standar, dapat diikuti pada Lampiran. Tim penelaah mengidentifikasi adanya peluang untuk perbaikan lebih lanjut yang secara rinci akan diuraikan dalam laporan ini. Dalam Pedoman Telaah Sejawat dikenal empat skala yaitu:

1. Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik pun tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
2. Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali *APIP Yang Ditelaah* tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
3. Cukup Baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali *APIP Yang Ditelaah* tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
4. Kurang Baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa *APIP Yang Ditelaah* belum mempunyai kesadaran akan Standar Audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam

pemenuhan Standar Audit dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Dari pengamatan kami terhadap lingkungan pengendalian yang ada pada *APIP Yang Ditelaah*, kami menyimpulkan bahwa lingkungan pengendalian *sudah/belum* terstruktur dengan baik. Standar *sudah/belum* dipahami dan manajemen *telah/belum* berusaha untuk menyediakan perangkat pengawasan yang memadai dan menerapkan praktik-praktik pengawasan yang tepat.

Beberapa praktik yang kami nilai baik adalah:

1. Penggunaan *Teammate*,
2. Mengikutkan para Pegawai/Auditor pada pelatihan-pelatihan profesional, termasuk mengikuti sertifikasi internasional,
3. Laporan Hasil Audit fokus pada risiko,
4. Hasil Survey Kepuasan Pelanggan dengan skala sangat memuaskan,
5. Dst.

Berdasarkan hasil tersebut kami memberikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Saran perbaikan kepada APIP secara organisasi.
Kepada Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk:
 - a.
 - b.
 - c.

(Saran ini akan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tempat APIP berada)
2. Saran perbaikan kepada APIP.
Kepada Pimpinan *APIP Yang Ditelaah* kami menyarankan untuk:
 - a.
 - b.
 - c.

(Saran ini nantinya ditindaklanjuti oleh APIP yang bersangkutan, dalam beberapa hal mungkin memerlukan dukungan dari manajemen Auditi)

B. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh K/L/Pemda diuraikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

C. Isu Khusus Terkait APIP

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh *APIP Yang Ditelaah* diuraikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN

A. Dasar Telaah Sejawat Eksternal

Kegiatan telaah sejawat dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal tentang.....

B. Ruang Lingkup dan Metodologi Telaah Sejawat Eksternal

Sebagai bagian dari pelaksanaan telaah sejawat eksternal, kami telah mengirimkan kuesioner kepada *APIP Yang Ditelaah*. Kami menyimpulkan bahwa (*sesuai hasil kuesioner*) Kami juga telah melakukan pertemuan pada kunjungan awal pada tanggal ... untuk mengumpulkan informasi awal yang dibutuhkan sebelum memulai pekerjaan lapangan yang dilakukan dari tanggal ... sampai tanggal tahun Pada saat pekerjaan lapangan kami melakukan wawancara dan kuesioner kepada pihak-pihak terkait yang kami anggap penting. Penelaahan kami lakukan mulai proses perencanaan audit, penilaian risiko, *tools* (alat bantu) yang digunakan dalam audit dan metodologi auditnya, manajemen penugasan termasuk prosesnya, dan penilaian secara sampel terhadap Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit.

C. Uraian Hasil dan Saran Perbaikan Telaah Sejawat Eksternal

Hasil pengamatan terkait standar dan saran perbaikan yang perlu dipertimbangkan oleh K/L/Pemda secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pengamatan terkait prinsip-prinsip dasar
Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
2. Pengamatan terkait standar umum
Berkaitan dengan standar umum, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
3. Pengamatan terkait standar pelaksanaan audit intern
Berkaitan dengan standar pelaksanaan audit intern, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
4. Pengamatan terkait standar komunikasi audit intern
Berkaitan dengan standar komunikasi audit intern, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...

D. Isu Khusus Terkait APIP

Hasil pengamatan terkait standar yang perlu dipertimbangkan oleh *APIP Yang Ditelaah* secara rinci sebagai berikut:

1. Pengamatan terkait prinsip-prinsip dasar
Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
2. Pengamatan terkait standar umum
Berkaitan dengan standar umum, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
3. Pengamatan terkait standar pelaksanaan audit intern
Berkaitan dengan standar pelaksanaan audit intern, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...
4. Pengamatan terkait standar komunikasi audit intern
Berkaitan dengan standar komunikasi audit intern, terdapat beberapa isu khusus terkait APIP, sebagai berikut
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kepada Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kami menyarankan untuk: ...

APIP Penelaah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada *APIP Yang Ditelaah* atas kesempatan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai selama kegiatan telaah sejawat dilakukan.

.....,20...
Pimpinan *APIP Penelaah*,

(.....)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR